



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Herifuddin Daulay

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 Mei 2022, Pukul 09.10 – 09.42 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Herifuddin Daulay

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:18]**

Baik. Pak Herifuddin Daulay, sudah siap? Masih di-mute suaranya, belum kedengaran itu. Ya, sudah siap, Pak Daulay?

**2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:15]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:15]**

Baik, kita mulia, ya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, semoga Pak Daulay dan seluruh keluarga sehat walafiat, demikian juga kami di sini.

**4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:34]**

Ya, Yang Mulia, sama-sama.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:35]**

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum saya minta untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan, Pak Daulay, perlu saya minta konfirmasi. Di meja Hakim Panel terdapat dua Perbaikan Permohonan, ya, dua Perbaikan Permohonan. Yang satu diterima pada hari Rabu, 27 April 2022 pada pukul 14.23 WIB dan satunya 25 April 2022 pada pukul 11.10 WIB. Ini Perbaikan Permohonan yang mana yang dipakai, Pak Daulay?

**6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Begini, Yang Mulia, ini kemarin tanggal 25 April itu kan Pemohon melihat jadwal untuk sidang juga tidak ada. Jadi karena kesepakatan oleh (suara tidak terdengar jelas) kemarin pas sidang yang tanggal 26 April itu (suara tidak terdengar jelas), ya, tanggal 13 April maksud saya, itu akan dilaksanakan tanggal 26 April. Jadi karena saya mengejar waktu (suara tidak terdengar jelas) seperti itu, disampaikan 24 jam sebelum sidang, maka mau tidak mau saya harus

menyiapkan bahan. Dan karena waktu kurang, Yang Mulia, waktunya kurang (suara tidak terdengar jelas) juga butuh ... butuh waktu minimal, ya, paling tidak empat hari, makanya untuk yang pertama itu tidak sempurna, walaupun sebenarnya (suara tidak terdengar jelas) yang kedua itu sama saja antara yang pertama, yang kedua sebenarnya saya juga (suara tidak terdengar jelas) karena sebenarnya substansi sama. Saya melakukan perbaikan sebenarnya pada perbaikan tulisan, tabulasi, kemudian menggunakan kembali bahasa-bahasa hukum, tapi sebenarnya perbaikannya sama (...)

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]**

Ya, suaranya enggak begitu jelas, Pak Daulay, suaranya. Tolong miknya. Ya, tolong diulangi.

Jadi begini, Pak Daulay, saya minta penegasan saja. Ada dua perbaikan 25 April dan 27 April, tapi hardcopy-nya. Softcopy diterima di Kepaniteraan pada tanggal ... via email 26 April 2022, pada pukul 10.22 ... 10.12 WIB. Jadi dua-duanya ini masih dalam tenggat waktu karna batas akhirnya adalah 26 April. Jadi dua-duanya masih bisa berlaku. Tapi untuk kepastian, yang dipakai yang terakhir, ya, begitu, Pak Daulay?

**8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [04:11]**

Begini, Yang Mulia. Kemarin juga kirim ke IKN, Yang Mulia, harusnya tanggal ... karena sidang tanggal 10 Mei, Yang Mulia, karena dua jam sebelum hari ini, Yang Mulia, dua jam, jam 07.00 WIB tadi.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]**

Nah, ya.

**10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [04:24]**

Soalnya kemarin saya (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]**

Nah, ya, makanya ini dua-duanya masih berlaku. Karena apa? Yang perbaikan yang tanggal 27 itu softcopy-nya diterima pada tanggal 26 April 2022 pada pukul 10.12 WIB ini pun masih berlaku karena fisiknya diterima 27, tapi softcopy-nya diterima 26 April, jadi masih berlaku juga. Kalau tidak berlaku tidak ada masalah, yang kita pakai yang 25. Tapi karena dua-duanya masih berlaku, ini untuk kepastian saya minta konfirmasi, penegasan, yang harus diperiksa oleh Mahkamah

itu Perbaikan Permohonan yang tanggal 26 April ini softcopy-nya, ya, bukan yang 25, ya?

**12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [05:14]**

26 April, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:15]**

Ya. Berarti yang 26 April itu, ya, begitu, ya?

**14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [05:23]**

Baik.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:23]**

Baik, kalau begitu yang dibacakan pokok-pokok perbaikannya adalah yang kita gunakan adalah yang diterima di Kepaniteraan via email pada tanggal 26 April 2022, hari Selasa, pada pukul 10.12 WIB. Terus kemudian yang perbaikan sebelumnya yang 25 April dianggap tidak dipakai, ya, tidak berlaku, ya, begitu?

**16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [05:53]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:54]**

Baik, kalau begitu silakan sekarang kita akan mendengarkan Perbaikan Permohonan yang bisa disampaikan secara langsung pada persidangan kali ini. Pokok-pokoknya saja! Silakan, Pak Dauly.

**18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [06:11]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

Sebelum saya sampaikan, sebenarnya mengikuti yang perbaikan yang kedua, tadi juga Pemohon ada menyampaikan perbaikan yang ketiga, yaitu tanggal 9 Mei 2022. Tapi oleh karena Majelis Hakim memutuskan untuk menerima yang tanggal 26 April (suara tidak terdengar jelas) 26 April 2022.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

pada Undang-Undang Dasar ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:57]**

Coba itu miknya, miknya agak diturunkan sedikit supaya kedengaran dengan baik.

**20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [07:03]**

Baik, Yang Mulia.

Salam sejahtera. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dianggap dibacakan. Dengan ini melakukan perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikianlah pengajuan ini kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi karenanya atas perhatian dan (suara tidak terdengar jelas) Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pemohon ucapkan terima kasih.

Pemohon masuk ke Kewenangan Mahkamah.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:36]**

Ya, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.  
Sekarang Legal Standingnya.

**22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [07:31]**

Legal Standing. Baik, Yang Mulia.

Kedudukan hukum Pemohon. PUU formil. Bahwa ketentuan peraturan perundangan yang mengatur kewenangan untuk melakukan PUU termuat dalam pasal ... Undang-Undang MK Pasal 51 ayat (1) dan diulangi oleh PMK Pasal 4 ayat (1), kami anggap dibacakan.

Kemudian bahwa melalui putusan MK Nomor 022 dan seterusnya sampai proses (suara tidak terdengar jelas). "Setiap warga negara, pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang."

Memenuhi ketentuan di atas, bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak. Nomor NPWP 96.032.412.-7.212.000. Pemilik hak pilih pada pemilu bagian dari kesetiakawanan sosial berupa peserta BPJS, berprofesi sebagai guru yang berkepentingan atau terkait langsung dengan guru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Hal kepentingan dan terkait langsung hal tersebut karena implikasi dari undang-undang a quo adalah pembuatan suatu kota baru yang modern di daerah plural untuk dijadikan sebagai ibu kota negara baru yang pendanaannya berasal dari APBN.

Selanjutnya, nomor 4A, 4B dianggap dibacakan. Masuk kepada Nomor 4 (3). Tidak ada info dari sumber resmi bagaimana alokasi dana alokasi dana sebesar Rp270 triliun akan bisa disediakan. Apakah karena ada sumber pemasukan baru yang signifikan ke kas negara? Ataukah di-switch dari dana pembiayaan rutin, yaitu potong-potong pembiayaan rutin pemerintah pusat yang biasa berjalan dan/atau pinjaman baru?

Lanjut, pada nomor (6). Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi telah terbukti merugikan Pemohon sebagai seorang peneliti mandiri yang sedang mengembangkan pembuatan super system batere karena dana habis terpakai untuk konsumsi, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.

Nomor 7, dianggap dibacakan.

Nomor 8. Hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya undang-undang a quo adalah satu, hak Pemohon yang jatuh dalam Pasal 28C. Hak Pemohon, yaitu dalam Pasal 20 ayat (1).

Kemudian masuk kepada nomor ... halaman 8, paragraf terakhir. Prasyarat untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan yang ditegaskan kembali dalam Mahkamah dengan Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 yang diperinci dengan Pasal 4 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021 di atas semua terpenuhi, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan berwenang untuk mengajukan permohonan PUU formil undang-undang a quo.

Halaman 9.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:38]**

Ya.

**24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [10:39]**

Permohonan materiil. Paragraf awal dianggap dibacakan.

Nomor ... selanjutnya, bahwa memenuhi ketentuan di atas, bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak nomor NPWP 96.032.412-7.212.000, telah diklat bela negara bagian dari kesetiakawanan sosial berupa peserta BPJS, berprofesi sebagai guru, yang berkepentingan atau terkait langsung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pengajuan PUU ini adalah satu, Pasal 27 ayat (3) tentang Bela Negara menjadi norma penguji sekaligus sudut pandang. Kemudian Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28F, Pasal 30 ayat (1) sebagai norma penguji ... maaf, sebagai hak konstitusi.

Adapun norma penguji PUU materiil adalah salah satu atau lebih pasal-pasal berikut.

Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 22A, Pasal 22E, Pasal 23E ayat (2), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) ... ayat (1), ayat (2),



Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28H ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:00]**

Ya, batu ujinya segitu banyak, ya?

**26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [12:03]**

Ya, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:03]**

Dalam pengujian materiil, ya? Mulai dari Pasal 1 (...)

**28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [12:09]**

Bahwa (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:09]**

Sampai dengan Pasal 28H ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terus, uraiannya gimana? Silakan diteruskan!

**30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [12:21]**

Ya. Bahwa sebagai warga negara yang telah mendapatkan diklat bela negara, sehingga berwenang dan berkecakapan untuk melakukan upaya bela negara, penilaian Pemohon atas kerugian konstitusional tidak hanya didasarkan pada pertentangan langsung antara norma yang di PUU dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal-pasal tersebut di atas, tetapi berdasarkan penilaian sudut pandang bela negara. Apakah undang-undang a quo dapat mengancam ... dan selanjutnya.

Nomor 5. Hal ini berarti bahwa tiap norma undang-undang pada perkara a quo yang tidak selaras, dan/atau sesuai dengan ... atau tidak mengacu pada ... atau bertentangan dengan salah satu atau lebih norma pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diklasifikasikan sebagai kerugian konstitusional pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lanjut. Bahwa yang menjadi objek PUU materiil Pemohon adalah pada seluruh pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kecuali Pasal 3 huruf ... maaf, Pasal 3 ... Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.

Bahwa walaupun PUU materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah pada seluruh pasal, tetapi Pemohon batasi hanya pada pokok muatan pasal dan/atau yang menurut penilaian Pemohon inkonstitusional saja, sedangkan ayat-ayat dan sub ayat yang tidak terkait diabaikan.

Lanjut pada halaman 12, paragraf 1.

Angka 1. PUU Pasal 1 ayat (2), undang-undang ... Pasal 4 ... Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penjelasannya, frasa *nusantara* telah dipakai dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 25A untuk menunjukkan suatu daerah mulai dari Sabang (Provinsi Aceh) hingga Merauke (Provinsi Papua Barat).

(suara tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan. Penggunaan frasa *nusantara* pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan wilayah yang tidak seperti dimaksudkan pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga menimbulkan kerancuan makna kata dan objek penyerta. Kerancuan tersebut berupa penyempitan makna yang potensial menjadi penyempitan wilayah. Sedangkan penyempitan wilayah dapat berarti bahwa nusantara yang dimaksud pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah wilayah sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang a quo.

Mengenai kerugian dianggap dibacakan. Kemudian, masuk angka 2, Pasal 2 Undang-Undang 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Angka 3. PUU Pasal 3 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 29 ... Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3 ayat (1) huruf a, "Undang-undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas ketuhanan."

Keterangannya, kata *ketuhanan* pada ayat ini tidak mempunyai landasan hukum sebagai berikut.

(1) Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menjadi dasar hukum dalam pembuatan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara karena tidak tercantum sebagai dasar hukum pada konsiderannya.

(2) Penyisipan kata *ketuhanan* pada pasal ini bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Tahun 1945 serta bertentangan dengan dasar negara sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Penempatan kata yang menyangkut dengan Tuhan harus ditulis secara lengkap menggunakan frasa *Ketuhanan Yang Maha Esa*, atau *Tuhan Yang Maha Esa*, atau dengan menyebut atau menulis dengan kata *Allah Yang Maha Kuasa* atau *Allah* saja, dan dengan ... dan negara konstitusi kita tidak mengenal selain dari sebutan-sebutan tersebut. Ditulis lengkap dan tidak boleh dipenggal, baik dengan menghilangkan salah satu kata dalam frasa tersebut. Penulisan kata

*Ketuhanan* atau *Tuhan* saja tidak secara lengkap dengan frasa *Yang Maha Esa* dengan frasa *Yang Maha Esa* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Implikasi nyata dihilangkannya frasa *Yang Maha Esa* pada suatu acara resmi kenegaraan adalah berubahnya susunan teks sumpah, termasuk di antaranya sumpah jabatan. Ini terbukti pada sumpah jabatan pada ketua dan wakil ketua otorita daerah yang disebut sebagai Ibu Kota Nusantara sebagai berikut.

“Saya bersumpah akan memenuhi,” dan selanjutnya.

Tidak jelas. Para pejabat bersumpah kepada siapa? Apakah kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ataukah kepada yang melantiknya? Ataukah kepada yang mengangkatnya sebagai pejabat jabatan tersebut?

Selanjutnya, dihilangkannya kata *Ketuhanan* pada pasal tersebut akan menegak ... akan menegakkan kepastian hukum bahwa Pemohon mempunyai kesempatan yang sama untuk menjabat jabatan tersebut tanpa harus kehilangan keyakinan atau hak untuk berkeyakinan sesuai agama yang Pemohon anut.

Lanjut, Pasal 4 ... PUU Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28H ayat (1) dianggap dibacakan.

Lanjut pasal ... angka 5. PUU Pasal 4 ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 22A UUD 1945 dianggap dibacakan.

Nomor 6. PUU Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) bertentangan dengan Pasal 23E, dianggap dibacakan.

PUU ... 8. Pasal 6 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, lokasi daerah yang ditunjukkan koordinat tersebut tidak ada karena tidak mempunyai kekuatan hukum, baik karena daerah-daerah tersebut saat UUD ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sah diundangkan adalah bagian dari daerah pemerintah daerah yang mempunyai kekuatan hukum ... mempunyai kekuatan hukum mengikat dan belum dilakukan pemekaran, serta penggabungan sebelumnya. Daerah yang ditunjukkan juga belum mempunyai status hukum, nama hukum, apakah desa, kecamatan, kabupaten, ataukah kota sebelum kemudian berganti nama atau diberi nama menjadi ditetapkan sebagai daerah khusus ibu kota.

Selanjutnya, dibacakan nomor 9. PUU Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 UUD Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Nomor ... PUU Pasal 8 dan Pasal ... PUU Pasal 8 dan Pasal 9 dalam satu PUU materiil bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dianggap dibacakan. Maaf, pasal ini ... diulangi, pasal ini bertentangan dengan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dalam bagaimana pemerintah daerah terpilih dianggap.

Kerugian konstitusional Pemohon.

Poin A, dianggap dibacakan.

Poin B. Potensial Pasal 28H ayat (4) bahwa model pemilihan kepala daerah atau pemerintah daerah seperti yang dimaksudkan pada Pasal 9 bila tetap berlaku, maka seiring waktu akibat pergeseran nilai yang diduga akan terjadi pada di daerah Pemohon berdomisili atau (suara tidak terdengar jelas) diangkat langsung langsung oleh presiden sebagaimana makna Pasal 9 ayat (1) juga akan menghilangkan hak Pemohon untuk memilih kepala ... pejabat kepala daerah, selanjutnya dianggap dibacakan.

Nomor 11. PUU Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dianggap dibacakan.

PUU Pasal 11 ayat (1), dianggap dibacakan.

Pada ... sampai pada kerugian konstitusional Pemohon Pasal 27 ayat (3).

Poin b, potensial. Jelas terlihat bahwa daerah sebutan Nusantara adalah daerah yang episentris dalam pemerintahannya pada presiden. Ini berarti kebijakan yang berlaku pada daerah ini adalah kebijakan presiden dan untuk kepemimpinan presiden, dimana otorita hanya berfungsi sebagai penerjemah kebijakan tersebut.

Sentralitas kepemimpinan pada presiden tentu akan semakin meluas, sehingga seiring waktu dapat dipastikan meluas dan mengubah sistem presidensial ke sistem kerajaan hanya saja sebutan rajanya adalah presiden.

Lanjut. PUU Pasal 12 bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Lanjut, PUU Pasal 13 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 ... Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sampai pada perkataan angka (1), artinya potensi daerah, dalam hal ini daerah yang disebut Nusantara untuk mendulang lahirnya pemimpin atau mengawasi pemimpin daerah dan dengan ... yang dikenal dan punya relasi yang baik dan bagus dengan rakyat di daerah domisili atau cikal bakal pemimpin pusat yang menjadi pilihan hati nurani rakyat karena tidak adanya proses pemilu.

(2), memunculkan stigma merupakan hasil tinjauan pasal ini dengan pasal-pasal lain dari undang-undang a quo, apakah daerah sebutan Nusantara dalam undang-undang a quo adalah ... bahwa daerah Nusantara adalah bukan bagian dari Negara Republik Indonesia, melainkan daerah yang menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nomor (3) dan (4) dianggap dibacakan.

Lanjut pada halaman 27. PUU Pasal 14 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Nomor 16, PUU Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C dianggap dibacakan.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:43]**

Ya, saya kira ... anu ... semuanya dianggap dibacakanlah. Sekarang Petitumnya saja, Pak Daulay.

**32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [22:47]**

Baik. Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:49]**

Ya.

**34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [22:50]**

Ya. Untuk yang selanjutnya sampai Pasal 43 dianggap dibacakan.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:54]**

Ya, baik.

**36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [22:57]**

Permohonan masuk kepada (...)

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:01]**

Pada Petitum halaman 63.

**38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [23:04]**

Yang formal, Yang Mulia?

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:08]**

Langsung saja pada Petitumnya halaman 63. Yang tidak dibaca, dianggap telah dibacakan, seluruh Alasan Permohonannya dengan tabel-tabel itu, ya.

**40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [23:19]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:29]**

Ya, Petitemnya angka IV, itu di halaman 63.

**42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [23:41]**

Petitem. Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut.

A. PUU formil.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya.

B. PUU Materil.

1. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Selanjutnya, menyatakan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), Pasal 5 ayat (6) ... Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Nomor 6 ... nomor 8, mohon maaf. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
14. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
15. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
16. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan

- dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
17. Menyatakan Pasal 16 ayat (7), Pasal 16 ayat (8), Pasal 16 ayat (9), Pasal 16 ayat (10), Pasal 16 ayat (11), Pasal 16 ayat (12), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  18. Menyatakan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  19. Menyatakan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  20. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  21. Menyatakan Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  22. Menyatakan Pasal 27, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  23. Menyatakan Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  24. Menyatakan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  25. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  26. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

27. Menyatakan Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

28. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

29. Menyatakan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

30. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya. Dumai, 22 April. Pemohon, Herifuddin Daulay. Demikian, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:32]**

Ya, baik, terima kasih, Pak Daulay. Jadi, Majelis Panel, kita bertiga sudah menerima Perbaikan Permohonannya, baik secara tertulis maupun secara lisan yang telah dibacakan di dalam Persidangan Perbaikan Pendahuluan ini. Ada yang akan disampaikan, Prof. Enny? Cukup? Yang Mulia Pak Daniel? Cukup?

Baik. Jadi, dari kita sudah cukup, nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, ya, Pak Daulay, ya, sebagaimana Pak Daulay sudah pernah beracara di Mahkamah. Jadi, nanti Pak Daulay tinggal menunggu informasi dari Kepaniteraan bagaimana kelanjutan dari penanganan perkara ini, ya.

Pak Daulay mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12, betul, Pak Daulay? Halo, Pak Daulay?

**44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [31:54]**

Cukup, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:54]**

Pak Daulay mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12?

**46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [31:56]**

P-12, ya.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:57]**

Betul? Ya, sudah diverifikasi dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya apa ada yang akan disampaikan pada Majelis Panel, Pak Dauly atau sudah cukup?

**48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [32:10]**

Mohon dilanjutkan sampai sidang selanjutnya.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:13]**

Ya, ini nanti Mahkamah akan mengadakan RPH, kita bertiga akan melaporkan, bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini dan nanti tinggal Pak Dauly menanti informasi dari Kepaniteraan, ya, apakah ini akan diteruskan di dalam sidang-sidang lanjutan dengan pembuktian atau bisa diputus sesuai dengan Kewenangan Mahkamah pada Pasal 54. Jadi tinggal menunggu informasi berikutnya, ya, Pak Dauly.

**50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [32:51]**

(Suara tidak terdengar jelas).

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:52]**

Baik, kalau begitu kalau sudah cukup, maka sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.42 WIB**

Jakarta, 10 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).